
**PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT DENGAN SOSIALISASI
MENGENAI ASPEK HUKUM VAKSINASI COVID 19
DI KELURAHAN 17 ILIR KECAMATAN ILIR TIMUR I PALEMBANG**

**Rosida Diani*¹, Rika Destiny Sinaga², Else Suhaimi³, Azwar Agus⁴, Mahendra Kusuma⁵,
Mujiburrahman⁶, Siti Rochayati⁷, M.Tohir⁸, Nurbaity Saleh⁹, Burhayan¹⁰**

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

*Email: rosida_diani@unitaspalembang.ac.id

ABSTRACT

The covid-19 vaccination is one of the efforts made by the government to overcome the corona virus outbreak that has hit almost all parts of the world, including Indonesia. As one of the government programs that must be supported and implemented by all parties, this covid-19 vaccination program has a juridical aspect as an effort so that the covid-19 vaccination program achieves the expected goals. To support the government's program in providing covid-19 vaccination, academics contribute by providing socialization about the legal aspects of covid-19 vaccination in the hope that this socialization will provide an understanding to community members that covid-19 vaccination is not only related to health but also there are legal aspects in it that can have legal consequences if not obeyed

Keywords: vaccination, covid 19, aspects, legal

ABSTRAK

Vaksinasi covid-19 merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi wabah virus corona yang melanda hampir di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia. Sebagai salah satu program pemerintah yang harus didukung dan dilaksanakan oleh semua pihak maka program vaksinasi covid-19 ini mempunyai aspek yuridis sebagai suatu upaya agar program vaksinasi covid 19 mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mendukung program pemerintah dalam pemberian vaksinasi covid-19, akademisi bersumbangsih dengan cara memberikan sosialisasi tentang aspek hukum dari vaksinasi covid-19 dengan harapan sosialisasi ini akan memberikan pemahaman kepada anggota masyarakat bahwa vaksinasi covid 19 bukan hanya berkaitan dengan kesehatan tetapi juga ada aspek hukum di dalamnya yang dapat memberikan konsekuensi hukum apabila tidak dipatuhi

Kata Kunci: vaksinasi, covid 19, aspek, hukum

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum di masyarakat ada yang bentuknya tertulis dan ada juga yang tidak tertulis yang kedua-duanya mempunyai kekuatan mengikat. Hukum tertulis sering disebut dengan hukum positif. Hukum positif merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh pemerintah yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang harus ditaati oleh masyarakat.

Hukum mempunyai banyak dimensi sehingga ada banyak definisi hukum yang kita temui. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah, larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. (Sadjipto Rahardjo; 2005 hl.38). Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. (Jimly Assidique dan Ali

safa'at; 2006 hl.13). Paul Bohannon yang berpaham antropologis, mengemukakan hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.(Riduan Syahrani; 2009, hl.18)

Sehingga dari bebeapa definisi tersebut dapatlah kita tarik benang merahnya bahwa hukum merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengatur masyarakat agar tercapai suatu ketertiban dan kedamaian hidup bersama. Hukum mengatur disemua bidang kehidupan. Salah satu bidang yang tak luput dari pengaturan hukum adalah bidang kesehatan. Mengenai masalah kesehatan merupakan salah satu aspek yang penting bagi keberlangsungan kehidupan suatu negara. Apabila kesehatan masyarakatnya tidak diperhatikan dengan benar, maka kesejahteraan dan kemajuan suatu bangsa juga akan terganggu. Apalagi dengan adanya wabah virus corona yang menyerang di hampir sebagian besar belahan dunia.

Virus yang mulai terkonfirmasi pertama kali di China pada Desember 2019 telah meluluh lantakkan hampir disemua aspek kehidupan masyarakat di dunia. Baik itu aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial. Untuk itu negar-negara yang merasakan imbas dari mewabahnya virus ini melakukan upaya untuk menanggulangi serta mencegah dampak yang lebih besar dari penyebaran virus corona. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan imunitas manusia agar apabila terpapar virus ini tidak menimbulkan suatu akibat yang fatal hingga menyebabkan kematian.

Peran serta negara beserta warga negaranya sangat dibutuhkan demi terlaksananya upaya penanggulangan wabah virus corona. Di Indonesia sendiri, upaya penanggulangan virus corona di lakukan bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat, baik itu masyarakat umum hingga kalangan akademisi. Salah satu bentuk akademisi berkontribusi dalam penanggulangan penyebaran virus corona dan pencegahan terjadinya akibat yang fatal akibat terinfeksi virus corona adalah dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi covid 19 baik itu dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan instansi pemerintah. Salah satu pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat adalah kantor lurah. Sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, fakultas hukum universitas Tamansiswa Palembang, melakukan sosialisasi mengenai aspek hukum vaksinasi covid 19 bekerjasama dengan kantor Lurah 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. Diharapkan dengan sosialisasi ini akan dapat membantu menanggulangi penyebaran virus corona di Indonesia khususnya di Kota Palembang.

METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa:

- Metode observasi lapangan, yaitu untuk memetakan tempat dan lokasi sosialisasi yang dilakukan dengan menyebarkan poster, memberi angket, brosur informasi mengenai virus corona, vaksinasi virus corona serta aspek hukum dari vaksinasi virus corona.
- Metode sosialisasi yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat di Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, mengenai aspek hukum pelaksanaan vaksinasi covid 19 yang dilakukan dengan memberikan kuisisioner, brosur, kepada warga masyarakat yang ditemui secara langsung pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang berlangsung di lingkungan Kelurahan 17 Ilir. Pelaksanaan sosialisasi ini tidak lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, tidak bersalaman, menjaga jarak, mencuci tangan atau memberi handsanitizer.

Beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Tahap pertama
Pada tahap ini diawali dengan melakukan observasi lapangan. Pada tahap observasi ini tim melakukan pemetaan mengenai lokasi dimana sosialisasi akan dilaksanakan. Agar proses sosialisasi dapat berjalan efektif dan lancar sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud.
- Tahap kedua
Setelah melakukan observasi lapangan, tim kemudian mengurus perizinan. Proses perizinan dilakukan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kota Palembang, ke kantor Kecamatan Ilir Timur I serta ke Kantor Lurah 17 Ilir.
- Tahap ketiga
Setelah proses perizinan selesai, tim kemudian berkoordinasi dengan Kantor Kelurahan 17 Ilir untuk dapat melakukan juga sosialisasi di lingkungan Kelurahan 17 Ilir, seperti pada kegiatan-kegiatan rutin kemasyarakatan di lingkungan RT atau Rw di kelurahan 17 Ilir. Diharapkan pada acara-acara tersebut

akan banyak ditemui warga masyarakat sehingga pelaksanaan sosialisasi dapat mencapai target yang ditetapkan. Sosialisasi dilakukan dengan menemui langsung warga masyarakat, dengan membagikan brosur/pamflet mengenai aspek hukum dari pelaksanaan vaksinasi covid 19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Vaksinasi merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita sebagai manusia agar tidak terinfeksi virus corona. Selain itu vaksinasi juga memberikan imunitas bagi tubuh manusia apabila terinfeksi virus corona tidak memberikan dampak yang fatal bagi kesehatan tubuh manusia. Negara mewajibkan semua warga negaranya untuk melakukan vaksinasi covid 19 karena negara mempunyai kekuatan memaksa untuk melindungi warganegaranya. Sebagaimana pendapat Harold J. Laski Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. (Ni'matul Huda, 2014. hlm 8). Senada dengan pendapat tersebut, menurut Robert M. Mac Iver Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang di selenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. (Ni'matul Huda, 2014. hlm 12) Sehingga negara dapat melakukan pemaksaan untuk dipatuhinya suatu aturan yang tujuan dibuatnya aturan tersebut untuk kepentingan bersama.

Dalam pemberian vaksinasi covid 19 Negara juga melakukan upaya yang bersifat memaksa warga negaranya untuk bersedia melakukan vaksinasi. Bentuk paksaan ini diwujudkan dalam sanksi hukum yang akan diterima oleh warganegara yang merupakan subjek yang wajib menerima vaksinasi covid 19 tetapi tidak bersedia melakukan vaksinasi. Ada beberapa aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk melakukan paksaan pelaksanaan vaksinasi covid 19 bagi warga negaranya, yaitu UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular Peraturan Menteri Kesehatan No.10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19).

Di dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Selain itu dalam Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur juga bahwa baik itu Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam mengatur suatu mekanisme pelaksanaan vaksinasi covid 19 bagi warga masyarakat. Negara mempunyai wewenang secara sah diatur oleh undang-undang.

Sebagaimana konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl. Menurut Stahl unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah: a. Perlindungan hak-hak asasi manusia; b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; c. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-perundangan; dan d. Peradilan administrasi dalam peradilan. (Andi Nuzul, 2016. Hlm 33) Paksaan negara dalam penyelenggaraan vaksinasi covid 19 merupakan sesuatu yang sah dan legal karena dilakukan berdasarkan undang-undang.

Agar program vaksinasi covid 19 ini dipatuhi dan dilaksanakan oleh warga negara maka pemerintah memberikan sanksi bagi warga negara yang tidak mau mengikuti program ini. Mengenai sanksi vaksinasi ini diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019. Di dalam Pasal 13 A ayat (2) disebutkan bahwa "setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 berdasarkan pendataan Kementerian kesehatan wajib mengikuti vaksinasi covid-19. Adapun sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi, terdapat pada Pada ayat (4) yaitu dapat dikenakan

- Sanksi Administratif Berupa Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jaminan Atau Bantuan Sosial,
- Penundaan Atau Penghentian Layanan Administrasi Pemerintahan Dan/Atau
- Denda

Selain sanksi tersebut di atas, Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana disebutkan diatas juga dapat

dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang mengenai wabah penyakit menular. Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Adanya sanksi ini diharapkan menjadi salah satu hal yang membuat warga negara bersedia melakukan vaksinasi covid 19. Siapa saja yang termasuk dalam kategori sasaran wajib vaksin covid 19? Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dalam Pasal 8 ayat (3) disebutkan mengenai sasaran wajib penerima vaksinasi covid 19 tahap pertama yaitu :

- Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- Masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik;
- Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi; dan
- Masyarakat lainnya.

Vaksinasi covid 19 sebagai suatu program pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang, maka negara bertanggung jawab atas kejadian ikutan pasca vaksinasi covid 19. Ketentuan mengenai pemantauan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19, yaitu sebagai berikut.

- Dalam rangka pemantauan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 dilakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi. Pencatatan dan pelaporan serta investigasi dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan serta investigasi dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan kajian kausalitas oleh Komite Nasional Pengkajian dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. Terhadap kasus kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan, maka biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif, ditanggung melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - 2) untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional diberikan setara dengan pelayanan kesehatan kelas III Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- Dalam hal hasil kajian kausalitas terdapat dugaan dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19, Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi kasus kecacatan atau meninggal dunia akibat vaksinasi covid 19 maka ada beberapa ketentuannya yaitu sebagai berikut:

- Dalam hal terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh pemerintah. Kompensasi berupa santunan cacat atau santunan kematian.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan nilai besaran untuk kompensasi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Semua hal terkait aspek hukum dari pelaksanaan vaksinasi covid 19 ini tersosialisasikan kemasyarakat dalam acara-acara kemasyarakatan sehingga diharapkan informasi seputar vaksinasi covid 19 dapat tersampaikan ke masyarakat. Sehingga warga masyarakat memahami arti penting vaksinasi bagi kesehatan, alasan negara melakukan paksaan agar warga negara melakukan vaksinasi covid 19 serta akibat hukum apa yang akan diterima oleh warga negara yang tidak melaksanakan vaksinasi covid 19. Berikut ini, foto-foto selama kegiatan berlangsung:



Gambar 1. Pembukaan kegiatan Sosialisasi



Gambar 2. Penutup Sosialisasi



Gambar 3. Pembagian pamflet sosialisasi



Gambar 4. Pembagian pamflet sosialisasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang bekerjasama dengan Kantor Lurah 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang mengenai aspek hukum vaksinasi covid 19, mengenai kewenangan negara memberikan paksaan, sanksi hukum bagi warga negara yang tidak melaksanakan vaksinasi covid 19 serta dasar hukum pelaksanaan vaksinasi covid 19, serta peran kantor Lurah dalam penyebaran informasi mengenai pelaksanaan vaksinasi covid 19.

Dilakukannya sosialisasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah memberikan imunitas bagi semua warga negara sehingga program vaksinasi covid 19 ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya imunitas semua warga negara diharapkan pemulihan kehidupan sosial ekonomi dapat segera terwujud.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada bapak lurah Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang, semua staff kelurahan serta semua warga masyarakat di kelurahan 17 Ilir Timur I kota Palembang yang telah membantu pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Nuzul. (2016). Membangun Tata Hukum Nasional Perspektif Masyarakat Pluralis. Yogyakarta:Trussmedia Grafika, cetakan 1.
- Jimly Assidique dan Ali safa'at. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta:Sekjen dan Kepaniteraan MK RI.
- Ni'matul Huda. (2014). Ilmu Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, edisi 1 cetakan ke-6.
- Riduan Syahrani.(2009). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung:Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo.(2005). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekejarantinaaan Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019.

Peraturan Menteri Kesehatan No.10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemik corona virus disease 2019 (Covid-19)